



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang dinamis sehingga perlu diselaraskan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang memiliki tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Tim Kerja adalah sekelompok orang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan program/kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan/atau pekerjaan lainnya berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Ketua Tim Kerja adalah Pegawai ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
20. *Basic* TPP ASN adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan parameter besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan per kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diterima Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan prestasi kerja, produktifitas, kesejahteraan pegawai dan merupakan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

22. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut Tunjangan Guru ASN adalah tunjangan yang bersumber dana alokasi khusus nonfisik yang diberikan kepada Guru untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan Guru ASN.
23. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
27. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai ASN.
28. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang diukur secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pegawai ASN ataupun instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan bidang keahliannya serta dalam pengelolaan manajemen pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
29. Prestasi Bidang Tertentu adalah suatu hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki atau ditekuni oleh Pegawai ASN pada bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya, sastra, olahraga dan/atau rohani keagamaan.
30. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan/atau retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

32. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
33. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
- c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN; dan
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB III KOMPONEN, KRITERIA, PENERIMA DAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Komponen Pemberian dan Penilaian TPP ASN

Pasal 4

Komponen penilaian predikat kinerja Pegawai ASN dalam pemberian TPP ASN, meliputi:

- a. penilaian terhadap produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN; dan
- b. penilaian terhadap disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian TPP ASN

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan atas beberapa kriteria, meliputi:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal.
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Prestasi kerja instansi; dan
 - b. Prestasi kerja individu.
- (4) Prestasi Kerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan hasil penilaian yang berdasarkan prestasi kerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prestasi Kerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja individu tinggi atau inovasi dan/atau prestasi bidang tertentu serta diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (6) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan baik jasmani maupun rohani, jiwa, dan lainnya, meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, yakni Pegawai ASN yang memegang jabatan sebagai Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN yang bertugas pada Inspektorat Daerah Provinsi.
- (7) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan keterampilan khusus dan langka antara lain:
 - a. Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis; dan
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah Provinsi yakni Sekretaris Daerah.
- (8) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas:
 - a. pada PD yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
 - b. pada UPTD Kesehatan yang menerapkan BLUD;
 - c. pada satuan pendidikan, khusus untuk Guru ASN non sertifikasi pendidik;

- d. sebagai pengelola barang milik daerah pada PD dan Biro;
dan
 - e. sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (9) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penerima TPP ASN

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai ASN berhak menerima TPP ASN setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) TPP ASN yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi; dan/atau Pertimbangan Objektifitas lainnya.
- (3) TPP ASN bagi Sekretaris Daerah, terdiri atas beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan jabatan dan kelas jabatan Pegawai ASN.
- (5) Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan kualifikasi pendidikan melalui Tugas Belajar Kedinasan/Ikatan Dinas yang mendapatkan beasiswa dan/atau Tugas Belajar Mandiri yang meninggalkan tugas dan jabatan dapat diberikan TPP ASN.
- (6) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Petunjuk teknis pemberian dan pembayaran TPP ASN, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Besaran TPP ASN

Pasal 7

Perhitungan Besaran TPP ASN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat dan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;
 - b. Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya langsung atau tidak langsung menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan/atau
 - d. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (3) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat.

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang mengalami penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional, besaran TPP dibayarkan setara dengan TPP ASN yang diterima pada saat menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas sebelumnya.
- (2) Pegawai ASN selain pejabat pengawas atau pejabat fungsional hasil penyetaraan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja yang melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan program dan/atau kegiatan diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan pengawas.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan, atau diberhentikan dari dan dalam jabatannya dalam dan keluar PD, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila tanggal penetapan dan pelantikan jabatannya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan maka TPP ASN dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan jabatan yang baru/ditetapkan; atau
 - b. apabila tanggal penetapan dan pelantikan jabatannya di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dan masa kerja jabatannya kurang dari 12 (dua belas) hari kerja, pemberian TPP ASN-nya sesuai dengan jabatannya yang baru mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN sesuai jabatan sebelumnya.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana yang dipindahkan atau melakukan perpindahan dari dan dalam Jabatan Pelaksana baik ke dalam dan ke luar PD, yang belum dan/atau tidak ada jabatan sesuai dengan penetapan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, TPP ASN dibayarkan setara dengan jabatan yang sebelumnya sampai dengan adanya penetapan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas baik ke dalam dan ke luar PD, yang belum dan/atau tidak ada jabatan sesuai dengan penetapan kelas jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, TPP ASN dibayarkan setara dengan jenjang jabatan yang setingkat sesuai dengan keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya sampai dengan adanya penetapan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional ke dalam Pemerintah Daerah Provinsi, TPP ASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tersedia berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai.
- (5) Dalam hal adanya perubahan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan, apabila telah mendapat penetapan nama dan kelas jabatan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Instansi Pembina Pusat maka TPP ASN dapat dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan yang baru setelah mendapat penetapan dari Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang belum atau terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Penyelenggara Negara atau Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan bagi Selain Penyelenggara Negara dan/atau yang mendapat hukuman Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Pembayaran TPP ASN-nya pada bulan berkenaan dapat ditunda.
- (2) Pegawai ASN yang mengalami penundaan pembayaran TPP ASN-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP ASN-nya dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya termasuk penggantian TPP ASN yang ditunda pembayarannya dengan ketentuan apabila yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Penyelenggara Negara atau Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan bagi Selain Penyelenggara Negara dan/atau menyelesaikan kewajibannya membayar kerugian negara/daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal penggantian TPP ASN yang mengalami penundaan pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila tidak melebihi tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN pada PD yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) huruf a, diberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif apabila:
 - a. dalam hal tercapai target pendapatan dapat diberikan insentifnya setiap triwulan dan dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif; dan
 - b. dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.
- (2) Pegawai ASN pada PD yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Insentif yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Pegawai ASN pada UPTD Kesehatan yang menerapkan BLUD dapat diberikan Jasa Layanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN pada satuan pendidikan, khusus untuk Guru ASN non sertifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) huruf c, diberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setiap bulannya yang disalurkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan atas karya, karsa dan kreatifitas berupa inovasi/prestasi bidang tertentu terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa/daerah, dapat diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan apabila:
 - a. telah mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Nasional, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan TPP ASN unsur Produktifitas Kerja pada bulan berkenaan; dan
 - b. telah mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Internasional, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan TPP ASN unsur Produktifitas Kerja pada bulan berkenaan.
- (2) Pegawai ASN yang mendapat penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai ASN Berprestasi tingkat PD, diberikan sebesar 6% (enam persen) dari perhitungan TPP ASN unsur Produktifitas Kerja setiap bulan pada tahun berikutnya selama 1 (satu) tahun setelah keputusan penetapannya ditetapkan.
- (3) Pegawai ASN yang mendapat penghargaan dan ditetapkan sebagai ASN berprestasi tingkat Provinsi, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan berkenaan setelah keputusan penetapannya ditetapkan.
- (4) Penetapan Pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Maret 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


PRIYANTO



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 3 SERI 6